

**ADAT MANGUNDU MANTU DALAM PROSESI
PERNIKAHAN MASYARAKAT TANAMON PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Akhwal Syaksyah



Oleh

RIZKI AYUB S. BIYA
NIM 17.1.1.042

**PRODI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawa ini saya:

Nama : Rizky Ayub S Biya

Nim : 17.1.1.042

Program : Sarjana (S-1)

Institutsi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 22 Desember 2022



Rizky

AFAKX164935712

RIZKY Ayub S Biya
Nim 17.1.1.042

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Mangundu Mantu Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Tanamon (Studi Kasus Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang)” yang di tulis oleh Rizky Ayub S Biya telah di setujui pada tanggal 18 November 2022.

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum


NIP. 197803242006042003

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Mangundu Mantu Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Tanamon (Studi Kasus Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang” yang di tulis oleh Rizky Ayub S Biya telah di setujui pada tanggal 18 November 2022.

Oleh:

Pembimbing II



Dr. Frangky Saleman, M,HI
NIP. 197009162003121001

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ا
ب	B	ظ	ز
ت	T	ع	ا
ث	ا	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	ا
ص	ص	ي	Y
ض	ض		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. **Tā' Marbūtah di Akhir Kata**

- 1) Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terasap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis "t":

نعمتالله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. **Vokal Pendek**

Tanda *fathah* ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", dan *damah* ditulis "u".

e. **Vokal Panjang**

- 1) "a" panjang ditulis "ā". "i" panjang ditulis "ī" dan "u" panjang ditulis "ū", masing-masing dengan tanda macron () di atasnya.

- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis "ai", dan *fathah* + *wawū* mati ditulis "au".

f. **Vokal-vokal Pendek Berurutan**

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. **Kata Sandang Alif + Lam**

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصوير الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Nama : Rizky Ayub S Biya
Nim : 17.1.1.042
Prodi : Akhwal Al Syakhsiyyah
Judul : **Adat Mangundu Mantu Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Tanamon Prespektif Hukum Islam”**

Skripsi ini membahas tentang adat mangundu mantu dalam prespektif hukum Islam di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Masalah utamanya adalah bagaimana prosesi adat mangundu mantu di Desa Tanamon serta pandangan hukum Islam tentang adat mangundu mantu dalam prespektif hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kepada mereka yang mengetahui dan menguasai masalah adat mangundu mantu serta bagaimana prespektif hukum Islam tentang adat mangundu mantu di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian dalam skripsi ini membahas tentang adat mangundu mantu adalah suatu upacara penyambutan pengantin wanita yang datang dirumah atau sabuah (kanopi sebagai tempat berkumpulnya keluarga mempelai pria). Dalam pelaksanaannya prosesi pernikahan masyarakat Bantik Desa Tanamon, pesta utamanya dilaksanakan dirumah mempelai wanita. Setelah itu, kedua mempelai (baik wanita dan pria) pergi kerumah mempelai pria, jika rumahnya jauh bisa menggunakan kendaraan tetapi pada jarak kurang lebih 200 meter kedua mempelai harus turun bersama dengan iring-iringan pengantin. Kemudian menunggu keluarga mempelai pria yang secara bergantian menarik mempelai wanita dengan berjabatan tangan dan memberikan hadiah berupa uang ataupun barang berharga lainnya dan berjalan selangkah demi selangkah hingga tepat dipintu masuk kerumah mempelai pria.

Kata Kunci: Adat, Mangundu Mantu, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur, penulis selalu berdoa kepada Allah swt. Tidak ada tuhan yang kita sembah selain-Nya, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga doa dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Bersama keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Adat Mungudu Mantu Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Tanamon Prespektif Hukum Islam”** Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah, Program Studi Akhwal Al Syakhsiyyah.

Sebagai sebuah karya ilmiah, penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan sebagai konsekuensi penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, tentu saja ditemukan kesalahan-kesalahan dalam karya ilmiah ini, sehingga dapat dimaklumi. Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun berkat Rahmat Yang Maha Kuasa dan ketabahan penulis serta bimbingan semua pihak yang telah dengan tulus membantu penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA, M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, SE, M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Salma, M.HI., Pembantu Dekan Bidang Akademik, Drs. Naskur, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan sekaligus Pembimbing II, Dr. Frangky Suleman, M.HI., Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim Lahilote, SH, MH.,
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (AS), Sekaligus Penguji I Dr. Muliadi Nur, M.H., dan Sekertaris Prodi Rizaldy P. Pedju, S.H, M.H.,
4. Pembimbing I Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., yang telah banyak memberi ilmu dan selalu memberikan arahan dan motivasi dari mulai proposal sampai pada skripsi.
5. Penguji II Wira Purwadi, M.H., yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi penulis.
6. Seluruh dosen IAIN Manado yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan dilingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
7. Teristimewa untuk orang tua dan keluarga terlebih khusus ibu tercinta Aidar Baluntu dan ayah Abdul Rasjid Biya yang tidak henti-hentinya telah memberikan dukungan baik dalam bentuk lisan, doa, cinta maupun kasih dan sayang dalam menyelesaikan skripsi, kakak tercinta Nur Aveni Biya, terimakasih atas curahan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan pengorbanan materi selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah banyak membantu, memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepala Desa Tanamon Deliyanto Mokodompit terimakasih karena telah memberi izin penelitian dan membantu selama penelitian skripsi.
9. Sahabat-sahabat AS-B Angkatan 2017, Al Ahyar Mokodompit, Ridwan Trihartono, Yusril Lamsu, Pandi Husen dan Prananda Mamonto terima kasih selama ini sudah memberikan motivasi.

10. Sahabat-sahabat penulis Herawati Mokoagow, Fauzan Olli, Al Rizal Ma'ruf yang senantiasa selalu memberikan doa, motivasi, dan dorongan.
11. Teman-Teman grub mancing Tanamon yaitu Akmal Katili, Randi Usman, Adhit Balamba, Fatur Usman, Wandi Libuon, Mirsandi Ange, Ikal Libuon dan Sukri Mamosey, yang telah meberikan dukungan berupa doa dan semangat juang kepada penulis sampai sekarang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga semua partisipasi mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah swt.

Manado, 04 Januari 2023

Rizky Ayub S Biya

NIM. 17.1.1.042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup	6
F. Penelitian Terdahulu	7
BAB II KAJIAN TTEORI	9
A. Adat.....	9
B. Hukum Islam.....	17
C. Perkawinan Menurut Hukum Islam	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Data dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data	37
F. Teknik Pengabsahan Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL**BAB IV**

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Kepala Desa Tanamon	39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	42

DAFTAR GAMBAR

BAB IV

Gambar 4.1 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Gambar 4.2 Penyebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Umur	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya yang tersebar kedalam 13.466 pulau.¹ Secara garis besar, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan warisan dari leluhur yang senantiasa dipelihara oleh masyarakat sekitar. Salah satu contoh yang berkaitan dengan warisan leluhur bangsa Indonesia adalah hukum adat.

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab, "Huk'm" dan "Adah" (jamak, Ahkam) yang merupakan petunjuk atau istilah. Dalam hukum Islam, misalnya "hukum syariah" mengandung lima jenis petunjuk atau perintah yang disebut "alohkam alkhamshah", yaitu: fardh (wajib), haram (dilarang), mandub atau sunnah (dianjurkan), makruh (teguran) dan jaiz, mubah atau halal (kemampuan). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut arli "kebiasaan" adalah perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Dengan demikian, "hukum adat" adalah "hukum adat".²

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, sumbernya adalah peraturan hukum tidak tertulis, yang terus dikembangkan dan dipelihara dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena peraturan-peraturan tersebut tidak tertulis dan berkembang, maka hukum adat mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan bersifat fleksibel³. Selain itu, masyarakat hukum adat disebut juga dengan masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang merupakan warga bersama dari suatu persekutuan dan terikat oleh tatanan hukum adatnya. hukum karena

¹ Hilman.Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Adat*, (Cet, II; Bandung: Mandar Maju, 2003) 5.

² C. dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Rafika Aditama 2010,) 10.

³ Pide, A. Suriyaman Mustari, and M. SH. *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. (Bandung:: Prenada Media, 2017) 25.

kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴ Hal ini berlaku bagi semua suku yang berada di Indonesia, tak terlepas provinsi Sulawesi utara.

Provinsi Sulawesi utara memiliki keberagaman suku yang diantaranya ialah Minahasa, Sanger, Bantik, Mongondow dan suku-suku pendatang lainnya seperti Bugis, Gorontalo, Jawa dan sebagainya. Keberagaman suku di provinsi Sulawesi utara juga melahirkan perbedaan-perbedaan kebiasaan atau adat istiadat misalkan pada Suku Bantik.

Suku Bantik ialah salah satu dari sejumlah suku yang hidup di beberapa wilayah di Sulut. Suku Bantik terletak di wilayah barat kota Manado, yaitu di Malayang dan Kalasei. Manado Utara yaitu di Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, Bailang, Molas, Meras dan Tanamon di Kecamatan Sinonsayang Minahasa Selatan. Selain itu juga terdapat di Ratahan dan sekitarnya.⁵

Masyarakat Suku Bantik adalah masyarakat yang hidup dengan aturan lokal yang berlaku pada warga setempat. Ada semboyan yang dianut masyarakat setempat, yaitu saling mengasihi (*hingirindangg*), merasakan (*hintakinangg*) dan saling membantu (*hingtalunang*). Selain itu, suku bantik juga dikenal sebagai tiang persaudaraan (*sikutuhang*) atau disebut juga dengan tiang basudara.⁶

Salah satu adat dan kebiasaan suku Bantik Tanamon termasuk tata cara perkawinan, masyarakat suku Bantik Tanamon menganggap perkawinan itu mulia, sakral dan terhormat. Dalam Islam, pernikahan merupakan keyakinan Nabi Muhammad SAW, dimana setiap ibu wajib mengikutinya. Promosi pernikahan diabadikan dalam sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.13 Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S an-Nur/24 :32. Allah swt berfirman sebagai berikut:

⁴ Febriyanto, Aris, Dominikus Rato, and Edy Sriono. *"Status Hukum Anak Kandung Suku Tengger yang Menikah Dengan Orang Luar Suku Tengger Menurut Hukum Adat Waris Suku Tengger."* (Jakarta: Wira Tama, 2014) 4.

⁵ JET Mawara, *"Solidaritas Kekerabatan Suku Bangsa Bantik Di Kelurahan Malalayang I Manado"* 4, no 2, (Desember 2015): 23.

⁶ JET mawara, 56.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

Terjemahan :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (berkawin/menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya), lagi maha mengetahui”.⁷

Pernikahan adalah sistem sosial yang sangat penting. Masuknya Islam ke Sulawesi Utara membawa perubahan sosial budaya dan adat istiadat. Kebudayaan suatu masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh agama yang dianutnya. Begitu suatu ajaran agama diterima oleh masyarakat, maka agama tersebut secara otomatis akan mengubah struktur budaya masyarakat yang salah satunya mengubah unsur-unsurnya (otentikasi).⁸

Sekalipun mayoritas masyarakat telah beragama Islam, tidak berarti berpengaruh pada tradisi lama dan kepercayaan sebelumnya sudah benar-benar hilang.⁹ Hal tersebut dilihat pada warga Suku Bantik Tanamon yang masih menjalankan upacara adat dalam prosesi perkawinan. Upacara adat tersebut bernama “*mangundu mantu*” yang pada prosesnya berupa upacara penjemputan mempelai wanita oleh pihak keluarga mempelai pria. Proses penjemputan ini dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga untuk berjabat tangan dan memberikan uang kepada mempelai wanita. Semakin besar nominal uang yang diberikan, maka semakin banyak langkah mempelai wanita untuk berjalan menuju kerumah mempelai pria.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 231

⁸ Mundzirin Yusuf, dkk. *Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Pukja Akademik UIN Suka, 2005), 14-15.

⁹ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogy, 1993), 133-135.

Upacara adat “*mangundu mantu*” merupakan prosesi wajib pada setiap pesta pernikahan untuk suku bantik Tanamon. Pada proses upacara adat “*mangundu mantu*” ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut dalam pandangan agama Islam, mengingat Islam mengajarkan untuk tidak mempersulit segala tindakan, melainkan member kemudahan. Seperti yang disabdakan nabi Muhammad saw dalam Sahih Bukhari nomor 38 :¹⁰

قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ الدِّينُ شَادَّ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya :

“Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah, dan tidaklah seseorang memperberat urusan agama, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama” (HR. Bukhari, No. 38).¹¹

Proses pernikahan merupakan anjuran agama. Seperti yang tercantum dalam QS.Ar-Ruum ayat: 21 yang menjelaskan penampakan manusia dan setelah itu manusia menyebar dan berkembang biak di muka bumi. Dengan menikah, kedamaian akan tercapai dan keberadaan manusia akan terus berlanjut. ada tanpa kekurangan spesies atau kepunahan spesies.¹²

Firman Allah swt dalam Q.S Ar-Ruum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahan :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid I (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992), h. 153.

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid I (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992), h 257.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 431

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹³

Proses penjemputan mempelai wanita oleh keluarga mempelai pria pada prosesi adat *mungundu mantu* dinilai terlalu berlebihan karena menggunakan uang sebagai wadahnya. Mengingat pada proses pernikahan itu sendiri mempelai pria telah mengeluarkan uang pada beberapa proses seperti pada proses antar harta, proses resepsi yang mengharuskan mempelai pria membayar uang adat dengan nominal yang telah ditentukan. Hal ini tentu menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai adat istiadat atau kebiasaan masyarakat suku bantik Tanamon dalam perspektif hukum Islam dimuat dalam penelitian yang berjudul “Adat Mangundu Mantu Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Tanamon Prespektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi adat *Mangundu Mantu* dalam proses pernikahan masyarakat di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bagaimana perspektif hukum terhadap adat *Mangundu Mantu* di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan prosesi adat *Mangundu Mantu* (berkaitan dengan faktor sejarah dan tujuan) dalam proses pernikahan masyarakat Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 431.

2. Mendeskripsikan Perspektif Hukum Islam berkaitan dengan adat *Mangundu Mantu* dalam proses pernikahan masyarakat Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan berkaitan dengan perspektif hukum Islam terhadap adat *mangundu mantu* dalam proses pernikahan masyarakat desa Tanamon, kecamatan sinonsayang, kabupaten minahasa selatan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi praktisi lain yang berminat untuk mengembangkan penelitian pada ruang lingkup yang lebih luas.

2. Praktis

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan masukan dan rujukan masyarakat suku bantik di desa Tanamon untuk dapat menjaga kelestarian adat dan kebudayaan yang sesuai dengan syari'at agama Islam.

E. Definisi Oprasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadinya pembahasan yang melebar maka penulis harus membatasi judul penelitian dengan memberikan definisi dari masing masing kata yang terdapat pada judul.

- a. Hukum Adat adalah hukum yang tidak pereturan hudup yang tidak di undangkan oleh penguasa tetapi dihormati dan di taati oleh rakyat.
- b. Bantik adalah salah satu Suku yang tingal di beberapa tempat di Sulawesi utara.
- c. Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnh Nabi Muhammad.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka perlu dibuatkan batasan agar penelitian ini tidak bias dan mendapatkan

kejelasan hasil penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu, hukum adat bantik dalam prespektif hukum Islam study kasus di desa Tanamon kecamatan sinonsayang kabupaten minahasa selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang perspektif hukum Islam tentang adat *mangundu mantu* pada proses pernikahan masyarakat desa Tanamon, kecamatan sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk kesempurnaan dalam penelitian ini maka saya dapat mengambil acuan berupa penelitian terdahulu adapun penelitian-penelitian terdahulu yang bisa digunakan adalah sebagai berikut

1. Penelitian tentang “Perkawinan Adat Minahasa dan Perlindungan Sumber Daya hayati disusun oleh Bernadeta Resti Nurhayati” Menurut hasil kajian tersebut di atas bisa disimpulkan kalau: Perkawinan adat Minahasa masih senantiasa dilaksanakan hinga saatini. Salah satu keunikan dalam pernikahan adat Minahasa, khususnya subetnis Tonsea merupakan calon pengantin diharuskanguna menanam tumbuhanberkayu. Kewajiban yang sudah berjalan turun temurun secara adat inisecara tidak langsung sudah membagikan proteksi terhadap sumber energy biologi.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini ialah, untuk mendeskripsikan kondisi sosial budaya. Adapun perbedaan, bahwa penelitian ini hanya menjelaskan adat Suku Bantik yang berada di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Penelitian ini tentang perkawinan adat budaya Bugis Makassar dan relevansinya dalam Islam Penulis adalah Sudirman. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam Islam kita dianjurkan untuk menikah. Al-Qur'an menjelaskan dalam Surah Az-Zariyah ayat 49 dan Surah Yasin ayat 36 bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan keduanya tumbuh

¹⁴ Bernadeta resti nurhayati, Perkawinan adat minahasa dan perlindungan sumberdaya hayati, *soegijapranata catholik university pawitayan luhur* 24, no 2 (2019), 9.

dari tanah. Dan apa yang tumbuh dari tanah. , mereka sendiri dan hal-hal yang tidak mereka ketahui.¹⁵

Persamaan dan perbedaan adalah mendeskripsikan Upacara perkawinan berdasarkan adat dan kebudayaan tertentu. Sementara perbedaannya ialah penelitian ini menjelaskan adat perkawinan budaya bugis, sementara penelitian yang diajukan peneliti membahas tentang adat pernikahan suku bantik Tanamon.

3. Penelitian tentang Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang yang disusun oleh Didi Nahtadi. Tradisi Ayun Pengantin adalah tradisi yang dilaksanakan untuk perkawinan anak yang lahir pada bulan safar atau anak yang ditinggal mati oleh kakak dan adiknya. Pelaksanaan tradisi ini merupakan ekspresi seni, luapan kegembiraan dan sebagai media komunikasi antar generasi.¹⁶

Persamaan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan hukum adat pada proses pernikahan. Sementara perbedaan penelitian terletak pada syarat diberlangsungkannya proses adat. Pada masyarakat desa bantik Tanamon adat *mungundu mantu* berlaku bagi semua golongan masyarakat desa Tanamon.

¹⁵ Sudirman, adat perkawinan budaya bugis Makassar, vol. 2 (jurnal mimbar: media intelektual muslim dan bimbingan rohani, 2016), 25.

¹⁶ Didi Nahtadi, *Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*, Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: 2015), 23.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Perkataan hukum adat sebenarnya adalah sebuah istilah yang berasal dari hukum Islam.¹⁷ *Hukm al-âdat* adalah hukum ber-dasarkan al-âdat. Kata ini dari kata kerja Arab *âda, ya'ûdu* (kembali) berarti *ad-daydân* (perulangan), segala yang terjadi berungkali, ia adalah sesuatu yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang dikenal. Karena itu, *al-âdat* disebut juga *al-'urf* (suatu yang dikenal masyarakat karena sering dilakukan). Adat menjadi hukum, yaitu hukum adat, karena ia sudah biasa dilakukan sehingga menjadi ukuran.¹⁸

Para ahli hukum Islam kadang-kadang membedakan antara kedua istilah ini (adat sebagai kebiasaan yang menyangkut individu dan *'urf* sebagai kebiasaan yang menyangkut masyarakat), namun mereka pada umumnya memandang adat dan *'urf* sebagai dua kata yang bersinonim,¹⁹ yaitu kebiasaan individu dan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai ukuran dalam bidang hukum. Menurut Levy Penulis Buku *The Social Structur of Islam* mengatakan bahwa adat umumnya mengacu pada konvensi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian tak sengaja terhadap keadaan, yang dipatuhi dan sangat meninggikan perbuatan atau amalan.²⁰

Pendapat lain yang sejalan berasal dari disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, Pengertian adat (*al-'adah*) dan *'urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata *'ad* yang mempunyai definisi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang

¹⁷ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), 79.

¹⁸ Djaenab, *Hukum Adat Dalam Pembentuk Hukum Islam, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7, no 1 (Januari: Adi Pratama, 2011), 81.

¹⁹ Nazih Hamâd, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyyah fî Lughat al-Fuqahâ'* (Herndon, Virginia: IIIT, 2001), 190.

²⁰ Djaenab, "Hukum Adat Dalam Pembentuk Hukum Islam", 83.

diulang-ulang (Kebiasaan). Sedangkan Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*' yang mempunyai definisi kata '*al-ma'ruf*' yang berarti sesuatu yang dikenakan dan diketahui.²¹

'*Urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat. '*urf*' adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung (konsisten) di tengah masyarakat.

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.²² Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad.²³

Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar Fiqih Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. Suatu '*urf*' menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.²⁴

Hukum adat merupakan suatu sistem yang dikenal dalam lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini merupakan titik tolak pembahasan hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat juga diperkenalkan kepada banyak orang yang mereka sebut "adat". Atas dasar ini, dapat dilihat bahwa

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363.

²² Hadi, Soni Syamsul. "Studi Tentang Tradisi Amongan Dalam Perspektif Al-'Urf." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6., no 1 (2019): 78.

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128

²⁴ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.

perkembangan spiritual kehidupan manusia diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui perilaku.²⁵

Hukum adat merupakan hukum kehidupan karena menjelaskan perasaan hukum yang sebenarnya dari masyarakat.²⁶ Hukum adat selalu bersumber dari kebutuhan hidup, gaya hidup dan visi hidup yang sebenarnya, yang merupakan keseluruhan budaya masyarakat tempat hukum adat itu diterapkan.²⁷ Tertulis, tanpa terkodifikasi (*ongecodificierd*), dan paksaan (*dwang*), sanksi (hukum) harus mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*). tidak tertulis orang-orang yang hidup dalam suatu masyarakat, berupa tata krama, kebiasaan, dan adat istiadat yang mempunyai akibat hukum.

Di sisi lain, Ter Haar membagi pengertian hukum adat sebagai seperangkat peraturan yang dituangkan dalam keputusan pejabat hukum (dalam arti luas), orang-orang yang berkuasa (*macht*). Pengaruh (terlihat) dalam penerapannya langsung (otomatis) dan diikuti dengan sepenuh hati.²⁸

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.²⁹ Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat.

²⁵ A. Suryaman Masturi, "*hukum adat dahulu, kini, dan akan datang*" (cet, III; Jakarta: kencana, tahun 2017), 2.

²⁶ Ahmad, Arazik. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." *Jurnal Selat* 5 no 2 (2018): 190.

²⁷ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2000), 122.

²⁸ B.Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, (Jakarta: Barat, 1962) h. 15.

²⁹ Ahmad, Arazik. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." 182

Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia.³⁰

Hukum adat, selain bersifat tradisional, juga memiliki model “berubah-ubah/dinamis” dan memiliki “adaptasi/plastisitas”. Hukum bersifat *plastisch* apabila dalam pelaksanaannya dapat mempertimbangkan hal-hal yang terpisah. Selama waktu ini, perubahan dapat dilakukan dengan melepas dan mengganti secara tiba-tiba atau perubahan terjadi karena pengaruh peristiwa kehidupan yang berselang-seling. Meskipun daya adaptasinya karena bentuk hukum adatnya tidak tertulis dan tidak dimodifikasi, dengan elastisitasnya yang besar ia dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru setiap saat. Hukum adat berkembang dan mengakar dalam realitas kehidupan masyarakat, karena proses yang terjadi dan kemudian membentuknya dihormati (proses pengambilan keputusan) terlepas dari para tokoh masyarakat.³¹

Menurut Profesor Soepomo, hukum adat senantiasa dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri.³² Sementara Pr. Djodigoeno, bahwa dalam hukum adat sama sekali tidak dibatasi oleh imperatif (standar).³³ Dalam Tubuh UUD 1945, tidak ada ketentuan tentang hukum adat. Dengan demikian, aturan tentang pengembalian hukum adat terdapat dalam aturan peralihan Pasal II UUD 1945,³⁴ yang berbunyi :“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Aturan peralihan Pasal II ini menjadi dasar

³⁰ Rosdalina Bukido, *Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, (Manado: Sulawesi Utara 2018), 5.

³¹ Maladi, Yanis. "Eksistensi hukum adat dalam konstitusi negara pasca amandemen." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22 no 3 (2010): 450.

³² Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia." *Jurnal Selat* 5 no 2 (2018): 177.

³³ Nugroho, Sigit Sapto. "*Pengantar hukum adat Indonesia.*", Bandung: Alumni, 2016), 234

³⁴ Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader, (1959), 23

hukum berlakunya hukum adat. Dalam pasal 104 UUD 1950, semua putusan pengadilan harus dibenarkan dan dalam hal pemidanaan mengacu pada hukum dan aturan adat yang dijadikan dasar putusan. Namun, penegakan UUD 1950 belum ada, jadi kita kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945.

2. Macam – Macam ‘Urf

Ulama ushul fiqih membagi ‘urf menjadi tiga sudut pandang, yaitu dari segi objeknya dari segi cakupannya dan dari segi keabsahannya.³⁵

a. Dari segi objeknya

‘Urf jika dilihat dari segi objeknya terdiri dari ‘urf *lafadhi/qual* dan ‘urf *famali* ‘urf *lafadhi / qual* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu dan dapat dimengerti oleh masyarakat lainnya. Sedangkan ‘urf *famali* adalah kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdetaan.³⁶

b. Dari segi cakupannya

1. Al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum).

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2. Al-‘urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus).

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya

1. Al-‘urf al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pulamembawa mudarat kepada mereka.

³⁵ Miharja, jaya. *Kaidah-kaidah Al-Urf dalam bidang muamala*. (Jakarta: kencana, 2013), 67.

³⁶ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 97.

2. Al-‘urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.³⁷

3. Syarat – Syarat ‘Urf

Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan beberapa syarat bagi ‘Urf untuk dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu :³⁸

- a. ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
- b. ‘Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu atau sebagian besar warganya
- c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penerapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘Urf yang muncul kemudian
- d. ‘Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam

4. Sumber Hukum Adat

Menurut Wignjodipoero Soerojo, 1994³⁹ sumber-sumber hukum adat adalah :

1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat
2. Kebudayaan tradisionil rakyat
3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
5. Pepatah adat
6. Yurisprudensi adat
7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup.
8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh Raja-Raja.
9. Doktrin tentang hukum adat

³⁷ Zaidan Abdul Karim, *Al- Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 1987), 252.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana 2011), 403.

³⁹ Soerojo wingjodipoero, *pengertian asas-asas hukum adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1914), 54.

10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

Sumber pengenalan hukum adat Welbron Sumber hukum Welbron adalah sumber hukum adat dalam arti dari mana hukum adat timbul atau sumber hukum adat dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti Welbron tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu.⁴⁰

5. Unsur Hukum Adat

a. Unsur Material

Unsur yang pertama adalah unsur material yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan maupun tingkah laku yang tetap dan dilakukan secara berulang. Hal ini berarti pula bahwa sebuah rangkaian perilaku yang sama.⁴¹

b. Unsur Intelektual

Unsur yang kedua adalah unsur intelektual yang menandakan bahwa di dalam hukum adat terdapat kebiasaan yang harus dilakukan karena kelompok masyarakat yang ada di dalamnya memiliki keyakinan bahwa hal tersebut dilakukan dengan objektif.⁴²

6. Bentuk Hukum Adat

Hukum yang satu ini sendiri memiliki perbedaan dengan berbagai sistem hukum yang berlaku dan berkembang di Indonesia, dimana hukum adat sendiri merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat yang ada di dalamnya. Beberapa hukum adat yang ada juga sempat diupayakan agar menjadi hukum perundang-undangan dan hal ini juga berarti berusaha mengubah hukum tidak tertulis ini menjadi hukum tertulis. Contohnya, Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1950.

⁴⁰ Utari, Yuni Dhea, Et Al. *Hukum Adat*. (Jakarta: Cv. Dotplus Publisher, (2021), 241.

⁴¹ Pide, A. Suriyaman Mustari, and M. SH. *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), 85

⁴² Liliweri, Alo. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya.*, (Bandung: Pelangi Aksara, 2003), 28

Namun, setelah diubah menjadi bentuk tertulis, hukum adat tersebut memiliki bentuk yang berbeda dari hukum adat sebelumnya.⁴³

7. Kedudukan *al-'Urf* sebagai Sumber Hukum

Al-'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

a. Ayat 199 Surah al-A'raf :

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁴⁴

Kata *al-'Urfi* dalam ayat tersebut, dimana dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka *al-'Urf* adalah (kebiasaan) yang menjadi Undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu *al-'Urf* mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia umat manusia di suruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaanmasyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di anggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴⁵

b. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu

⁴³ Liliweri, Alo. 30

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 531.

⁴⁵ Nasution Harun, *usul fiqh*, (Cet, II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), 142.

dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat⁴⁶ kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*).

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam adalah sistem aturan yang berdasarkan wahyu Allah swt dan Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf (yang mungkin dibebani kewajiban) diakui menerima dan amanah, mengikat semua anggota. Dan ini menyinggung apa yang Rasul lakukan untuk menyelesaikannya. Syariah dengan istilah ini berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah swt bagi umat-Nya yang diberikan oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan aqidah maupun yang berkaitan dengan amaliyah.⁴⁷

Arti dari hukum Islam sebagai syariat berarti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibuat oleh seorang Nabi Saw, baik hukum tentang keyakinan (aqidah) maupun hukum tentang amaliyah (berbuat) dilakukan oleh seluruh umat Islam.⁴⁸

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan

⁴⁶ I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia perkembangan dari masa kemasa*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2005), 23.

⁴⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17 No.2 (2017), 24.

⁴⁸ Eva Iryani, 25.

alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (invention).

Pendapat lain tentang Hukum Islam (syari'at Islam) Hukum Syara' menurut ulama ushul adalah doktrin (kitab) Syari'a yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan untuk memilih berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqih Hukum Syara adalah efek yang diperoleh kitab Syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Hukum Islam adalah Syari'at yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah swt untuk hamba-nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad saw. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).⁴⁹

Hukum Islam bukan sekedar teori melainkan aturan yang diterapkan dalam hubungan kehidupan manusia. Karena banyak masalah yang dihadapi, umumnya di bidang agama, biasanya membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu Al-qur'an, Al-Hadits, Ijma dan Qiyas⁵⁰.

2. Sumber Hukum-Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ Barzah Latupono. "*Hukum Islam*", (Yogyakarta: Deepublish 2017), 2-5

⁵⁰ Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No 2 (2017): 31.

1) Al-Quran Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2) Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah saw yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.⁵¹

3) Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama." Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.⁵²

⁵¹ Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 no 2 (2017): 24.

⁵² Tahir, Palmawati, *Hukum Islam*. (Jambi: Bumi Aksara, 2018), 56.

4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya⁵³

3. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi saw.⁵⁴ Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:

1) Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.⁵⁵

⁵³ Ali, H. Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 75

⁵⁴ Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. (Jakarta: Mandar Maju, 2002), 32

⁵⁵ Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014), 43

2) Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya⁵⁶.

3) Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi.⁵⁷

4) Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5) Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.⁵⁸

4. Asas-Asas Hukum Islam

Asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa kebenaran yang digunakan sebagai kumpulan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah sebuah

⁵⁶ Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Jambi: Prenada Media, 2020), 24.

⁵⁷ Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4, no 2 (2018): 105.

⁵⁸ Tahir, Palmawati, *Hukum Islam*, 59.

aturan dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula itu, dengan keputusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah berkaitan dengan hukum. Asas-asas umum hukum Islam ada lima, yaitu:⁵⁹

a) Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah asas yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk didalamnya penguasa, orang tua, maupun rakyat biasa. Karena asas keadilan merupakan titik tolak dalam penegakan aturan Hukum Islam.

b) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang sama pentingnya dengan asas keadilan dalam Hukum Islam. Mengingat dengan adanya jaminan kepastian hukum inilah hak-hak manusia menjadi tidak terlanggar.⁶⁰

c) Asas pemanfaatan

Asas pemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat banyak.

d) Asas kebebasan

Islam mengenal asas kebebasan bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh itu tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad. "Hukum dan penelitian hukum Islam" (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014.), 41.

⁶⁰ Alim, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam." *Jurnal Media Hukum* 17 no 1 (2010): 34.

kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum.⁶¹

e) Asas angsuran dalam penetapan hukum

Al-Qur'an tidak sekaligus diturunkan, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Hal ini terjadi kondisi sosial dunia Arab saat itu, hukum adat yang sudah kuat seringkali bertentangan dengan syariat Islam.⁶²

5. Pandangan Hukum Islam Mengenai Adat Atau Kebudayaan

Agama dan adat saling mempengaruhi karena keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama merupakan simbol nilai kodrati ketaatan, sedangkan adat merupakan nilai dan simbol yang menjadi acuan hidup masyarakat. Hukum Islam dan hukum adat bisa berjalan beriringan.⁶³

Dalam penciptaan hukum Islam, Adat terlihat jelas dari hari-hari awal Islam. Nabi Muhammad tidak terlalu mencampuri kelangsungan hukum adat sebagai rasul. Selama hukum adat konsisten dengan ajaran dasar Islam, itu akan terus dihormati. Nabi, di sisi lain, banyak memuat aturan dan melegitimasi hukum adat masyarakat Arab, sehingga menciptakan tempat bagi praktik hukum adat dalam sistem hukum Islam. Hal ini bermula dari fakta-fakta berikut:

a. Hukum Pidana

Misalnya, dalam beberapa kasus, sistem pembayaran yang sah di qishash.and.diat sebelumnya diadopsi di *inslamic society*. Yah, Quran dan tradisi para nabi mungkin telah membuat beberapa perubahan, tetapi ide-

⁶¹ Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 232.

⁶² Abdulkadir Muhammad. "Hukum dan penelitian hukum Islam" (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014.), 42.

⁶³ Abdul gani Abdullah, *pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum indonesia*, (Jakarta: Gema Insane, 2002), 21.

ide utama dan prinsip-prinsip⁶⁴ asar bukanlah hal baru, dan mereka dipraktekkan jauh sebelum Islam lahir

refolusi pertama dari Syariah ke Qishas yaitu membawa prinsip imbangan ke dalam badan hukum Qishas. Dalam hukum Islam harus diambil jiwa karena perbuatan membunuh jiwa orang lain atau memberikan santunan (ganti.rugi) harus dilaksanakan terhadap keluarga korban. Peraturan tersebut tidak mempersoalkan etnis atau status para korban seperti adat pra-Islam. Islam dengan demikian dicapai dengan memberikan kepada para korban standar moral keadilan dan nilai tebusan yang pasti.⁶⁵

b. Transaksi Komersial

Misalnya dalam bidang transaksi bisnis, peran adat terlihat dalam lembaga bai'alariyah. Akad dan bai 'alariyah bukanlah praktik hukum baru pada saat kedatangan Islam, tetapi sudah ada sejak lama mengikuti praktik hukum yang mendahului kedatangan Islam. Transaksi bisnis ini, kemudian dimasukkan ke dalam hukum Islam dengan persetujuan Nabi..⁶⁶

Peran adat dalam penciptaan hukum Islam juga terlihat pada zaman para sahabat nabi. Sebagai teman, mereka menerapkan kebijakan untuk mempertahankan adat Islam yang dapat diterima. Diumumkannya kebijakan ini terutama pada saat penaklukan Muslim telah meluas ke daerah-daerah baru, menghadapkan umat Islam pada bentuk-bentuk hukum adat yang baru. Masih banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa Islam bukanlah suatu bentuk revolusi hukum, melainkan secara langsung menyasar pada praktek-praktek yang diketahui dan dipraktikkan

⁶⁴ Hamzah, Andi. "Terminologi hukum pidana." (Bandung: adipratama, 2008), 87.

⁶⁵ Kusuma, Alfarabi Tresna. "*Pengaturan Dan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.*" (Jakarta: aditama, 2012), 264

⁶⁶ Sianturi S.R, "*Asas-Asas Hukum Pidanan Di Indonesia*", (Jakarta: citra aditiya bakti, 1989) ,65

bangsa Arab sebelum datangnya Islam, membayar pajak dalam bentuk riba, menggunakan timbangan dan takaran. Kasus perceraian.⁶⁷

Dimasukkannya, hukum adat dalam hukum Islam tidak menunjukkan ke tidak sempurnaan Islam. Pada tahap awal pembentukan hukum Islam, pengaruh era pra-Islam dan sistem hukum melayani kepentingan sosial. Kepentingan masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dihormati.⁶⁸

Hukum Islam menerima adat secara umum, baik secara prinsip maupun praktik. Misalnya, tebusan darah (diat) yang dibayarkan oleh pembunuh kepada keluarga yang dibunuh, serta penjualan ariyah, melibatkan pertukaran buah.kering (tamar).dengan.buah.basah (ruthat) dalam.takaran yang.berbeda-beda walaupun keduanya sama-sama baik.⁶⁹

C. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.⁷⁰ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan aqdual-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wah'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'ilmadhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering di pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁷¹

⁶⁷ Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8 no 1 (2019): 54.

⁶⁸ Zainuddin, Muslim. "Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 19 no 2 (2017): 319.

⁶⁹ Abd.Rauf, "Hukum Adat Dalam Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*. 9 No. 1, (Juni 2013), 21.

⁷⁰ Hadi, Syamsul, et al. *Perubahan fonologis kata-kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia*. (Gadjah Mada University, 2003): 53.

⁷¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 7.

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.⁷²

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁷³

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁴

Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah* mendefinisikan nikah.⁷⁵ Perkawinan adalah suatu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Keterangan tersebut diperjelas dalam firman Allah Q.S. Az-zariyat/51:49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁷⁶

⁷² Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), 1

⁷³ Slamet Abidin dan Aminudin, “*Fiqh Munakahat 1*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 9.

⁷⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 9.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Ahli Bahasa Moh Thalib, (Bandung: Al Ma’arif, 1980), 5.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 721

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti, menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya⁷⁷.

Kata nikah dalam Al-quran terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah. Contoh menikah yang artinya akad nikah firman Allah Q.S an-Nisa/4:3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَتِلْكَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahan :

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁷⁸

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqoh gholidzin).⁷⁹ sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah dan dilakukan dengan niat Ibadah kepada Allah swt. Sebagaimana salah satu tujuan untuk memberikan keturunan yang sah, mendapatkan ketenangan lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina pergundikan dan dosa

⁷⁷ Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14 no 2 (2016): 193.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 354

⁷⁹ Sofyan A.P. Kau dan Zulkarnain Suleman, Eksistensi Hukum Adat Dalam Komplikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Ald-Adhalah*, 14 no. 2 (2016): 166.

lainnya.⁸⁰ Sera bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁸¹ Abdul Shomad menyatakan bahwa sakinah berate tenang, mawaddah berarti didalam keluarga tersebut terdapat rasa cinta yang berkaiatan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, dan rahmah berarti didalam keluarga tersebut terdapat arsa kasih sayang yakni berkaiatan dengan hal-hal kerohanian.⁸²

Berdasarkan uraian di atas pengertian perkawinan atau pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan atau dihalalkan hubungan kelamin atau badan antara pria dan wanita yang merupakan sunah rasullah. Sedangkan dalam arti luas yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain selain kematian. mempunyai akad yang sangat kuat sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah swt dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah swt, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketenraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, zina, pengundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.⁸³

⁸⁰ Wagianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum", *Jurnal ilmiah*, 9, no 2, (2010): 120.

⁸¹ Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 276.

⁸² Wagianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum" 150.

⁸³ Abror, H. Khoirul, "*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*." (Jakarta: Wira Tama 2020). 29.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah merupakan Sunnah Rasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan Sunnah Rasul.

Firman Allah swt dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸⁴

Firman Allah swt dalam Q.S. Az-zariyat/51: 49 sebagai berikut:

:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁸⁵

3. Rukun Dan Syariat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 431.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 721.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi karena sementara maupun untuk selama-lamanya.⁸⁶

- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Syarat perkawinan juga yaitu merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perkawinan itu terdiri dari:⁸⁷

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Menurut hukum Islam maupun hukum positif perkawinan akan dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hukum Islam syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan.

Yang dimaksud dengan syarat perkawinan yaitu syarat-syarat antara lain:⁸⁸

- a. Calon suami
- b. Calon istri

⁸⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Cet V; Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2009),

9.

⁸⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006),

10.

⁸⁸ Ahmad Rafi Baihaqi, 12.

- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Dan sighthat (ijab qabul)

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut syara' adaah menghalalkan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama, akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syari'at Islam, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnnya dapat disalurkan.⁸⁹

Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnnya selayaknya sebagai suami istri.⁹⁰ Sebagimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30 :21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahan :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁹¹

⁸⁹ Fatah, Abdul. "Perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan: Studi kasus di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta", *jurnal ilmiah Diss. UIN Sunan Gunung Djati* 24, no 2 (2019): 21.

⁹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, ddk, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), 36.

⁹¹ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 431

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.⁹² Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan dapat menyambung silaturahmi, mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perzinaan, dan menjaga kemurnian nasab.⁹³

Dan untuk terciptanya tujuan pernikahan yang damai dan sejahtera, maka Islam memberikan beberapa prinsip dasar sebagai acuan bagi pasangan suami istri. Di antaranya:

1. Prinsip Bebas Memilih

Dimana baik pria maupun wanita diberi kebebasan untuk memilih calon pasangannya selama tidak bertentangan dengan aturan syari'at, semisal menikahi mahram dan orang musyrik. Berbeda halnya di masa pra Islam yang mana anak perempuan kala itu tidak memiliki hak pilih, dan bahkan menjadi komoditas penuh bagi ayah dan walinya.²⁰ Ayah dan walinya kala itu dapat menentukan siapa yang akan menjadi pasangan anak wanita tadi.⁹⁴

2. Prinsip Mawaddah

Mawaddah berarti kelapangdadaan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Yang mana hatinya begitu lapang dan kosong dari berbagai keburukan sehingga pintu-pintu hatinya tertutup dari keburukan lahir maupun batin. Dalam hal memilih pasangan hidup, ajaran moral agama lebih mendahulukan aspek agama ketimbang yang lainnya. Yang mana dipahami sebagai bentuk penerapan syariat Allah dan

⁹² Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 16.

⁹³ Abdul Rahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni1978), 32

⁹⁴ Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, And Moh Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no 1 (2022): 18.

mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil, jujur, kasih sayang, dan norma-norma agung lainnya. Artinya dengan mencintai pasangan kita, maka berarti kita sedang berusaha untuk mencintai sesama manusia dan juga makhluk yang ada di semesta ini. Sehingga cinta sejati menafikkan adanya sifat eksklusif dan mengekang. Lantaran pasangan kita merupakan sahabat hidup kita. Maka dengan adanya persahabatan itu tadi,, maka kitapun juga memberikan rasa kasih sayang kita kepada seluruh umat manusia.⁹⁵

3. Prinsip Rahmah

Dengan adanya prinsip ini, maka masing-masing suami dan istri akan memaksimalkan perannya di dalam memberikan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala hal yang berpotensi merusak hubungan keduanya. Dan kedua sikap tersebut yaitu mawaddah dan rahmah, hanya dikhususkan hanya kepada manusia saja, 21 tidak kepada hewan dan tumbuhan. Lantaran baik hewan dan tumbuhan di dalam tujuan pernikahannya hanya semata mempertahankan spesies dan melanjutkan keturunan saja. Sedang bagi manusia, selain untuk melanjutkan keturunan, maka pernikahan yang hakiki bertujuan untuk meraih ridha Allah. Dan bukankah segala tindak tanduk kita hendaknya memang bertujuan untuk meraih ridha Allah?! Oleh karenanya, bila suatu pernikahan hanya berdasar pada perolehan keturunan atau pelampiasan nafsu semata, maka artinya tidak ada beda antara manusia dengan hewan.

4. Prinsip Amanah

Sebagaimana yang kita mengerti bahwasanya amanah merupakan tanggungjawab. Ia berasal dari kata aman yang berarti tenteram. Atau juga iman yang berarti percaya. Sehingga orang yang mengamanahkan berarti orang yang percaya dan merasakan ketenteraman kepada orang yang diamanahkan tersebut. Sama halnya dengan pernikahan yang

⁹⁵ Mulia, Siti Musdah. *Tujuan Perkawinan Islam*. (Bandung: Elex Media Komputindo, 2011). 98

merupakan akad amanah, dan bukan akad kepemilikan. Antara suami istri saling mengamanahi. Tidaklah akan mungkin bilamana suatu pernikahan tidak didasari oleh rasa percaya dan juga amanah. Seseorang berani menikah lantaran merasa aman dan percaya kepada pasangannya. Tak hanya itu, pernikahan juga merupakan amanah dari Allah kepada mereka berdua dan amanah tersebut dapat dijaga dengan cara melaksanakan syariat agama.⁹⁶

5. Prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf

Dengan mengaplikasikan sifat amanah yang diembankan ke dalam suatu pernikahan, maka dari komitmen ini timbullah mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu rasa saling menghormati, melindungi dan juga saling menjaga antara kedua belah pihak. Hubungan pernikahan antara sepasang suami istri bukanlah hubungan yang berdasarkan atas kepemilikan satu dengan yang lain. Bukan juga penyerahan seseorang kepada pasangannya. Bukan juga penundukan seorang kepada pasangannya. Namun, dalam pernikahan terjalinlah hubungan saling rajut dan saling anyam, serta keduanya memiliki peran dan posisi yang setara di dalam biduk rumah tangga.

Oleh karenanya dengan melihat dari berbagai prinsip itu tadi, maka pernikahan pun menjadi sesuatu yang amat berharga dan bermakna di dalam lingkup ruang kehidupan kita. Hal ini terjadi lantaran agama Islam menerapkan sistem pernikahan yang bertujuan untuk mengangkat sisi kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan juga rasa tanggung jawab bersama. Sehingga tidak ada yang merasa ditundukkan, dieksploitasi, dan diremehkan oleh salah satu pihak.

⁹⁶ Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.⁹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya.⁹⁸

Jenis penelitian adalah studi kasus (*case study*) yang bertujuan mengeksplorasi kasus tertentu dengan melibatkan pengumpulan sumber informasi yang berbeda.⁹⁹ Dengan pendekatan ini, peneliti harus memahami kompleksitas kasus. Kasus harus tunggal dan spesifik. Ia juga menambahkan, penelitian ini dilakukan karena kasusnya unik, penting, dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas. Dengan memahami kasus ini dengan baik, peneliti akan memperoleh pemahaman tentang pentingnya kepentingan publik dari suatu organisasi atau komunitas tertentu.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilakanakan di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan izin penelitian yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah.

⁹⁷ Supardi. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: UII Press. 2005), 34.

⁹⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian EKonomi Islam Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2014), 49.

⁹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 49.

C. Data dan sumber data

- a. Data adalah catatan atau kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya, pernyataan ini ada hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau cerita.
- b. Sebuah sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dari penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder.¹⁰⁰

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data primer dilokasi penelitian atau di objek penelitian. Ini merupakan data dasar yang merupakan hasil wawancara dengan para pelaku adat desa Tanamon dan toko masyarakat desa Tanamon.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dalam hal ini data sekunder adalah literatur atau pustaka yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang berlangsung di lokasi penelitian. Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, ia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut serta dalam kegiatan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Saharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), 129.

¹⁰¹ Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 131.

b. Wawancara

Wawancara ialah salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam teknik ini, peneliti berhadapan dengan responden atau subjek yang diteliti. Mereka memintanya untuk memenuhi sesuatu yang direncanakan Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Mendokumentasikan pengumpulan data melibatkan pencarian data tentang hal-hal atau variabel dalam bentuk gambar, catatan, buku, surat kabar, majalah, dll. sebagai referensi bagi peneliti untuk mempermudah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti buku, catatan lain, dan foto-foto yang ditemukan di tempat kejadian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan telah selesai dilapangan. Analisis Data bersifat terbuka serta induktif karena terbuka terhadap modifikasi, pembuatan kembali, dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru dimasukkan, yaitu:¹⁰²

a. Analisis sebelum dilapangan

Analisis data pra lapangan dilakukan terhadap data yang diperoleh sebagai hasil penelitian primer maupun data sekunder, yang berfungsi untuk meyakinkan arah penelitian. Tetapi, tujuan dari penelitian sifatnya sementara, serta berkembang setelah para peneliti memasuki tanah air dan mereka masih berada di lapangan.

¹⁰² S. Nasution, “*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*”, (Bandung: Tarsito, 2003), h 29

b. Analisis selama di lapangan

Analisis data lapangan menggunakan model Miles dan Huberman, termasuk reduksi data, visualisasi data, dan penarikan atau pengujian kesimpulan.¹⁰³

c. Analisis setelah selesai di lapangan

Setelah pengumpulan data di lapangan, langkah selanjutnya adalah analisis setelah selesai di lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara deskripsi atau gambaran yang berisi kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan di lapangan.

F. Teknik Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini, validitas data diuji dengan melakukan uji keanggotaan. Verifikasi keanggotaan adalah proses verifikasi data yang diperoleh peneliti dari penyedia data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa baik data diperoleh dari apa yang disediakan oleh penyedia data.

Uji keanggotaan yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai informan pada waktu-waktu tertentu, dimana penulis mewawancarai informan, kemudian pada waktu yang berbeda, penulis kembali mewawancarai informan dengan pertanyaan yang sama untuk memverifikasi dan menyesuaikan jawaban yang diberikan pada wawancara sebelumnya dan selanjutnya, maka penulis cocok dengan jawaban.

¹⁰³ Sugiyono, *“Metode penelitian pendidikan, pendekatan kualitatif kuantitatif dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2011) h 347.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya Desa Tanamon

Desa Tanamon berasal dari bahasa Bantik, yang artinya “Tanah Kita “ setelah pertengahan Abad 18 Tanamon sudah merupakan tempat Pemukiman yang didiami oleh Suku Bantik yang pada umumnya mata pencaharian mereka hanya Nelayan dan memasak Garam.

Pada Tahun 1886 Tanamon sudah merupakan suatu Perkampungan tetapi belum berstatus Desa, karena dimana Pemerintahannya pada waktu itu masih berkedudukan di Poigar tetapi dipelopori oleh petua adat Tanamon di bawah asuhan seorang Distrik yang bernama Kusoy sedangkan yang menjalankan roda Pemerintahan pada waktu itu di pimpin oleh Orang Tonaas yang bernama Tuala Balamba. Setelah Tahun 1900-an, Tanamon sudah berstatus Desa, dimana semua sistem pemerintahannya sudah berkedudukan di Tanamon.

Para pejabat kepala desa semenjak Berdirinya Desa Tanamon adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sejarah Pemerintahan Kepala Desa Tanamon

No	Pemerintah	Tahun	Keterangan
1	Puntuku Gelu	1900-1907	Terpilih
2	Nesi Balamba	1907-1910	PJS
3	Musa Tongkehe	1910-1914	Terpilih

4	Tope Ganggiatan	1914-1920	Terpilih
5	Habib Katili	1920-1929	Terpilih
6	Aden Gelu	1929-1944	Terpilih
7	Dien Manangin	1944-1946	PJS
8	Idam Simbala Mokodongan	1946-1954	Terpilih
9	Gambe Ganggiatan	1954-1960	Terpilih
10	Jamalu Katili	1960-1970	Terpilih
11	Senen Dumambow	1970-1975	Terpilih
12	Ismail Katili	1975-1978	PJS
13	Sun Potale	1978-1983	PJS
14	Mula Mokoagow	1983-1992	Terpilih
15	U.H. Mokodompit	1992-2002	Terpilih
16	Junus Ilato	2002-2007	Terpilih
17	Saidin Tubuon	2007-2013	Terpilih
18	Maksum Mokodompit	2013-2014	Terpilih
19	Deliyanto Mokodompit	2014-2016	PJS
20	FitrianiTongkodu, S.Kom	2016	(PJS Bulan Mei s/d oktober)
21	Delyanto Mokodompit	2016-2022	Terpilih

**Sumber Data: Kantor Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan**

2. Visi dan Misi Desa Tanamon

a. Visi

Terwujudnya desa Tanamon yang religious, mandiri, bermartabat, dan berdaya saing berdasarkan semangat kekeluargaan.

b. Misi

1. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan bermasyarakat yang terbagun dalam semangat religious ditopang oleh kemampuan penuh kerakyatan dan keutamaan dan dilandasi wawasan kebagsaan yang mencerminkan masyarakat madani.
2. Mewujudkan layanan publik yang prima berbasis manajemen perkantoran moderen.

3. Aspek Geografis

a. Luas Wilayah

- Luas Wilayah Pemukiman : 32 Ha
- Luas Wilayah Kepolisian : 512 Ha
- Sawah : -
- Lahan Kering : 326 Ha
- Luas lahan Perkebunan : - : -
- Luas Hutan Rakyat : 81 Ha

b. Batas Wilayah

- Timur : Gunung Sinonsayang
- Barat : Pesisir Pantai
- Selatan : Desa Poigar Minahasa
- Utara : Desa Aergale

c. Jumlah Penduduk Desa Tanamon


Pembagian jumlah penduduk desa Tanamon berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	1089 Jiwa
2.	Perempuan	997 Jiwa
Jumlah		2086 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Tanamon Kecamatan

Penyebaran penduduk masyarakat desa Tanamon pada tahun 2021 lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Jumlah penduduk di Desa Tanamon mengalami fluktuasi setiap tahun, nampak bahwa jumlah penduduk sekitar 2086 jiwa yang jika dibagi dalam diagram jenis kelamin terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki tahun 2021 sebanyak 1089 Jiwa memenuhi persentasi 52 % lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan sebanyak 997 Jiwa dengan persentasi 48 %.

Sementara jika ditinjau pembagian jumlah penduduk desa Tanamon berdasarkan golongan umur adalah sebagai berikut :


Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	GolonganUmur	JenisKelamin		Jumlah
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1	0 - 12 Bulan	23	26	49 Jiwa
2	12 Bulan – 4 Tahun	109	81	180 Jiwa
3	5-9 Tahun	102	82	184 Jiwa

4	10-15 Tahun	95	81	176 Jiwa
5	20-24 tahun	101	87	178 Jiwa
6	25-29 Tahun	115	101	216 Jiwa
7	30-34 Tahun	86	68	151 Jiwa
8	35-39 Tahun	81	69	140 Jiwa
9	40-44 Tahun	62	72	134 Jiwa
10	45-49Tahun	101	83	184 Jiwa
11	50-54 Tahun	67	80	137 Jiwa
12	55-59 Tahun	72	59	131 Jiwa
13	60-65 tahun	51	52	103 Jiwa
14	66- dst	63	60	123 Jiwa

**Sumber Data: Kantor Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang
Kabupaten Minahasa Selatan**

Penyebaran umur masyarakat desa Tanamon didominasi oleh masyarakat yang berumur 25 s/d 29 Tahun yang berjumlah 216 Jiwa.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Diagram dibawah ini :



Pembagian jumlah penduduk berdasarkan umur bertujuan untuk melihat tingkat penyebaran masyarakat itu sendiri, dari diagram 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran jumlah penduduk masyarakat desa Tanamon didominasi oleh masyarakat yang berumur 0 s/d 39 Tahun yang berjumlah 1274 jiwa, sementara masyarakat yang berumur 40 s/d seterusnya hanya berjumlah 812 Jiwa.

B. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Adat pernikahan di Desa Tanamon dengan desa yang lainnya, sebenarnya menghampiri sama semua tidak ada bedanya yang telah mendasar didalam pernikahan cuma kadang dibedakan itu dari segi Adat desa masing masing. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, disebabkan pernikahan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara-saudarahnya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Namun menjadi hal yang unik dikarenakan mempunyai beberapa perbedaan mengarah terhadap dalam kajian budaya yang masih kental, meskipun telah mengalami perubahan nilai. Masyarakat Desa Tanamon yakin bahwa Pelaksanaan Adat Pernikahan adalah suatu syarat dan tidak perselisian dengan ajaran Islam. Meskipun disisi yang lain kebiasaan yang berkaitan dengan adat istiadat nenek moyang masyarakat Desa Tanamon masih diperlukan kajian lebih lanjut berkaitan dengan perspektif hukum Islam. Seperti misalnya Adat *mangundu mantu* pada prosesi acara pernikahan yang dilakukan masyarakat desa Tanamon yang kiranya masih diperlukan kajian dalam pandangan hukum Islam berkaitan dengan adat *mangundu mantu*.

1. Sejarah Dan Faktor Lahirnya Adat *Mangudu Mantu*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hasanudin KAU Selaku Ketua Adat Desa Tanamon, berkaitan dengan sejarah dan faktor yang melatar belakangi lahirnya adat *Mangudu Mantu*, beliau mengatakan bahwa :

“Adat *Mangudu Mantu* adalah suatu upacara penyambutan pengantin wanita yang datang dirumah/sabuah (Kanopi sebagai tempat berkumpulnya keluarga mempelai pria). Dalam pelaksanaannya prosesi pernikahan masyarakat bantik desa Tanamon, pesta utamanya dilaksanakan dirumah mempelai wanita. Setelah itu, kedua mempelai (Baik wanita dan pria) pergi kerumah mempelai pria, jika rumahnya jauh bisa menggunakan kendaraan tetapi pada jarak kurang lebih 200 meter kedua mempelai harus turun bersama dengan iring-iringan pengantin. Kemudian menunggu keluarga mempelai pria yang secara bergantian menarik mempelai wanita dengan berjabat tangan dan memberikan hadiah berupa uang ataupun barang berharga lainnya dan berjalan selangkah demi selangkah hingga tepat dipintu masuk kerumah mempelai pria.”¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan bapak Hasanudin Kau, Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 24 Februari 2022.

“Adat *mangudu mantu* pada awalnya merupakan upacara yang dilaksanakan pada setiap prosesi pernikahan masyarakat bantik desa Tanamon untuk memperlihatkan kepada masyarakat desa Tanamon bahwa kedua pengantin menikah dalam keadaan normal atau yang belum *Tasalah* (Hamil Diluar Nikah) atau sebaliknya.”

Selanjutnya menurut Bapak Kismanto Mamonto, Beliau mengungkapkan bahwa :

“Dalam sebuah masyarakat pernikahan memang lazim dilakukan setiap saat, namun adakalanya pernikahan dilakukan kerana beberapa sebab yang diantaranya karena telah terjadi kesalahan yaitu hamil diluar nikah terlebih dahulu, terutama dikalangan pemuda dan pemudi. Dahulu, karena angka kehamilan diluar nikah yang begitu tinggi maka dibuatlah peraturan yang bertujuan memberikan efek jera ataupun pelajaran kepada seluruh anggota masyarakat bantik desa Tanamon, yaitu upacara adat *mangudu mantu*. Efek jera tersebut ditujukan kepada orangtua agar berupaya dalam menjaga anak perempuan maupun anak laki-laki agar tidak terjadi kehamilan diluar nikah. Sebenarnya bukan hanya upacara *adat mangudu mantu* yang dilakukan oleh orangtua dahulu dalam mengantisipasi terjadinya kehamilan diluar nikah.

Menurut bapak Hasanudi Kau :

“Ada beberapa peraturan juga ikut diterapkan, diantaranya ialah 1). Bagi masyarakat pemuda/pemudi yang didapati secara jelas berada dilingkungan gelap dan sepi secara berdua untuk lawan jenis maka akan langsung dinikahi pada waktu yang dekat; 2). Bagi masyarakat yang telah mengikuti pasangannya tanpa diketahui oleh walinya (Biasanya dilakukan oleh perempuan muda yang datang dan menginap dirumah laki-laki) maka akan langsung dinikahi pada waktu yang dekat”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan bapak Kismanto Mamonto, Mantan Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 23 Februari 2022.

Pendapat serupa juga dikatakan oleh Bapak Saidin Tubuon, Beliau menerangkan bahwa :

“Faktor lahirnya upacara adat *mangudu mantu* dikarenakan pada waktu dulu dengan terbatasnya lampu penerangan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap agama maka dibuatkanlah peraturan yang memberikan efek jera pada kalangan masyarakat agar menghindari terjadinya kehamilan diluar nikah yaitu dengan upacara adat *mangudu mantu* yang bertujuan untuk memperlihatkan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa kedua pengantin menikah dalam keadaan normal ataupun keadaan hamil diluar nikah. Selain itu, bagi masyarakat yang hamil diluar nikah yang melakukan resepsi pernikahan akan diberikan beberapa sanksi lainnya yaitu tidak diperkenankan mengadakan acara malam yang ditujukan bagi undangan muda/mudi serta sanksi lainnya berupa denda dengan nominal tertentu”¹⁰⁶

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sejarah dan factor yang melatarbelakangi lahirnya upacara adat *mangudu mantu* dikarenakan beberapa hal utama diantaranya ialah :

- 1) Tingginya angka kehamilan diluar nikah;
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan agama;
- 3) Sebagai bahan evaluasi bagi orang tua dikalangan masyarakat suku bantik desa Tanamon agar lebih cermat dalam menjaga anaknya agar terhindar dari zina;
- 4) Sebagai efek jera bagi pelaku pernikahan yang hamil diluar nikah.

2. Tujuan Upacara Adat *Mangudu Mantu*

Seiring dengan perkembangan zaman maka adat istiadat ataupun kebiasaan masyarakat desa Tanamon ikut berkembang dengan tidak mengganti nilai-nilai budaya leluhur. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kismanto

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan bapak Saidin Tubuon Hukum Tua Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 22 Februari 2022.

Mamonto, berkaitan dengan Tujuan tetap diadakannya upacara adat *mangundu mantu*, beliau mengatakan :

“Zaman sekarang yang telah canggih dan modern dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, maka tujuan upacara adat *mangundu mantu* pada prosesi pernikahan masyarakat bantik desa Tanamon saat ini sebagai bentuk cara dalam menyatukan dua keluarga besar yaitu dari keluarga pengantin pria dan keluarga pengantin wanita. Selain itu, upacara ini juga bertujuan sebagai bahan representase kebahagiaan keluarga pengantin pria dalam menyambut anggota keluarga baru (Pengantin Wanita). Selain itu, pada dasarnya tujuan dari upacara adat *mangundu mantu* ini sebagai bentuk kepatuhan pengantin wanita yang kepada suaminya. Maksudnya bahwa ketika seorang wanita telah berstatus istri maka dia akan patuh akan perintah suaminya tapi pada hal yang baik”¹⁰⁷

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Bapak M. Ilam selaku Toko Masyarakat Desa Tanamon yang mengatakan bahwa :

“Adat *mangundu mantu* pada prosesi pernikahan masyarakat bantik Desa Tanamon saat ini memiliki beberapa tujuan diantaranya ialah sebagai tanda bahwa seorang istri akan mematuhi dan mengikuti perintah suaminya (Jika suaminya meminta seorang istri untuk mengikutinya pergi merantau maka seorang istri wajib mematuhinya), selain itu untuk bagian keluarga yang jauh atau berasal dari desa luar maka upacara ini sebagai bentuk perkenalan awal pengantin wanita. Disamping itu, adat *mangundu mantu* juga merupakan bentuk rasa antusiasme keluarga pria dalam menyambut kedatangan mempelai wanita.”¹⁰⁸

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan bapak Kismanto Mamonto, Mantan Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 4 Februari 2022.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan bapak M. Ilam, Toko Masyarakat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 25 Februari 2022

“Jika dilihat dari beberapa hal maka telah terjadi perubahan tujuan dalam upacara adat *mangundu mantu* dalam prosesi pernikahan masyarakat desa Tanamon, hal ini disebabkan mungkin dari perkembangan zaman dan juga meningkatnya ilmu agama masyarakat desa Tanamon meski tak bias dipungkiri pada beberapa kasus masih terjadinya kehamilan diluar nikah, namun tujuan adat ini sebenarnya juga untuk melestarikan warisan orang tua dulu (leluhur) masyarakat Bantik Tanamon.” Sambung Bapak M. Ilam.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Delianto Mokodompit selaku Hukum Tua Desa Tanamon, beliau mengatakan bahwa :

“Tujuan upacara adat *mangundu mantu* sebenarnya untuk mengungkapkan bahwa ketika telah berstatus suami-istri maka seorang seorang pria sudah berhak membawa atau mengajak istrinya kemanapun dikarenakan sudah Halal, dan juga seorang istri wajib mematuhi suaminya selagi masih pada hal yang baik. Selain itu upacara ini juga merupakan bentuk penghargaan kepada pengantin wanita dan juga agar keluarga besar pengantin pria dapat mengetahui pengantin wanita maupun sebagian anggota keluarga pengantin wanita. Dan itu mengingkat, yang artinya upacara ini tidak hanya ditujukan bagi suku masyarakat suku bantik, melainkan berlaku juga bagi seluruh kalangan masyarakat desa Tanamon baik yang berasal dari suku bantik maupun dari suku lainnya dan telah menetap dan sah dikatakan penduduk Tanamon”.¹⁰⁹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan upacara adat *mangundu mantu* pada waktu lalu dan saat ini telah mengalami banyak perubahan persepsi, maka peneliti membagi kesimpulan berdasarkan waktu sesuai dengan hasil wawancara yang ada.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan bapak Delianto Mokodompit, Hukum Tua Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 23 Februari 2022

1. Tujuan awal dari upacara adat *mangudu mantu* pada resepsi pernikahan yang dilakukan masyarakat bantik Tanamon diantaranya ialah untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan diluar nikah. Seperti yang telah dijelaskan berdasarkan hasil wawancara bahwa prosesi adat *mangudu mantu* mengharuskan mempelai wanita berjalan beberapa meter sebelum sampai dirumah atau *puade* mempelai pria. Hal ini tentu akan memperlihatkan keadaan mempelai wanita, jika telah hamil maka hal tersebut akan nampak dan terlihat sangat jelas. Untuk itulah orangtua akan sebisa mungkin menghindari kejadian terjadinya kehamilan diluar nikah karena tentu akan berdampak negative bagi nama besar keluarga. Jika kiranya anantara pasangan pria dan wanita yang telah berpacaran cukup lama atau akan mendekati perbuatan yang menyimpang (Berdasarkan pandangan orangutan) maka mereka akan lebih memilih untuk segera menikahi pasangan tersebut sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kedepan seperti kehamilan diluar nikah.
2. Tujuan upacara adat *mangudu mantu* pada resepsi pernikahan yang dilakukan masyarakat bantik Tanamon saat ini berdasarkan hasil wawancara ialah sebagai apresiasi atau ungkapan kebahagiaan dari keluarga mempelai pria dalam menyambut kedatangan anggota keluarga baru, sebagai perkenalan awal pengantin wanita dengan keluarga besar pengantin pria. Serta bentuk ungkapan bahwa seorang istri wajib mengikuti dan mematuhi perintah suaminya.
3. **Prosesi Upacara Adat Mangudu Mantu Jika Salah Satu Pengantin Berasal Dari Luar Desa Tanamon**

Upacara adat *mangudu mantu* merupakan identitas asli yang dilakukan secara turun-temurun dan mengingat bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hukum Tua Desa Tanamon, Delianto Mokodompit, beliau mengatakan bahwa :

“Jika melihat pada aspek sejarah pada dasarnya Tanamon sampai saat ini masuk pada salah satu desa Suku Bantik. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada berbagai suku yang datang kemudian menetap dan telah menjadi masyarakat disini, termasuk gorontalo, ternate, bugis, jawa dan sebagainya. Maka dari itu dibuatkannya suatu peraturan yang mencakup semua masyarakat. Seperti peraturan dalam prosesi pernikahan yang mengharuskan seluruh masyarakat desa Tanamon yang melaksanakan prosesi pernikahan di desa Tanamon harus melakukan upacara adat *mangundu mantu*. Bagi masyarakat desa Tanamon yang melakukan prosesi pernikahan di desa Tanamon namun salah satu mempelai berasal dari luar desa Tanamon maka upacara adat *mangundu mantu* akan dilaksanakan diatas *puade/panggung* tempat berlangsungnya prosesi pernikahan, kedua pengantin akan berjalan memutar sebanyak tujuh kali dan anggota keluarga pengantin pria akan naik diatas *puade/panggung* untuk menarik pengantin wanitanya secara bergantian”¹¹⁰

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin Kau, berkaitan dengan prosesi upacara adat *mangundu mantu* jika salah satu pengantin berasal dari luar desa Tanamon, beliau mengatakan bahwa :

“Prosesi upacara adat *mangundu mantu* yang salah satu pengantinnya berasal dari luar desa Tanamon dilakukan diatas *Puade* (Tempat Duduk Pengantin Dan Orangtua Pada Saat Resepsi Dilaksanakan), Dimana keluarga pengantin pria secara bergantian akan naik keatas *Puade* kemudian berjabat tangan dengan pengantin wanita dan menariknya berjalan memutar sebanyak tujuh kali. Dalam pelaksanaan upacara ini sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh *took* adat kemudian akan dipandu, agar keluarga yang berasal dari luar

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Delianto Mokodompit, Hukum Tua Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 23 Februari 2022

desa Tanamon dapat mengetahui maksud dan tujuan dari upacara adat *mangundu mantu*.¹¹¹

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Bapak Kismanto Mamonto yang mengatakan bahwa :

“Apabila salah satu pengantin berasal dari luar desa Tanamon, maka *mangundu mantu* tetap dilaksanakan hanya saja bertempat panggung dan memutar sebanyak tujuh kali dan keluarga besar pengantin pria akan naik diatas panggung dan menarik pengantin wanitanya. Pelaksanaan upacara ini akan dirahkan oleh Ketua adat desa Tanamon yang menjabat”.¹¹²

4. Pandangan Hukum Islam Berkaitan Dengan Upacara Adat *Mangudu Mantu*

Pembahasan tentang adat-istiadat dalam pandangan Hukum Islam harus ditelaah sebagai bagian-bagian dari inter subsistem hukum, yang merupakan unsur suatu sistem kemasyarakatan yang utuh.

Dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi, melalui cara-cara dan kaidah-kaidah tertentu, agar supaya tidak terjadi perbenturan kepentingan-kepentingan itu, biasanya terhimpun dalam satu atau beberapa lembaga sosial, sesuai dengan bidang-bidang kehidupan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kasmat Mokodompit, selaku Toko Agama Masyarakat Desa Tanamon, beliau mengatakan bahwa :

“Upacara adat *Mangundu Mantu* senantiasa terdapat tujuan untuk yang baik diantaranya yaitu sebagai ungkapan bahagia dari keluarga mempelai pria dalam menyambut anggota keluarga baru mereka. Sebagai cara menjelaskan dengan bentuk tindakan salah satu contoh tugas seorang istri. Selain itu, upacara adat *mangundu mantu* memiliki nilai filosofi yaitu

¹¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Hasanudin Kau, Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 24 Februari 2022

¹¹² Hasil wawancara dengan bapak Kismanto Mamonto, Mantan Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 23 Februari 2022.

meninggikan derajat wanita dan telah terkenal atau diketahui oleh semua masyarakat desa Tanamon yang tidak mengenal batas, waktu dan diteruskan dari tiap regenerasi. Namun, jika dilihat dari beberapa aspek upacara ini memiliki beberapa nilai negatif diantaranya ialah Jika pengantin wanitanya telah hamil diluar nikah maka secara tidak langsung upacara ini menampilkan aib pengantin wanitanya kepada para undangan, kedua dalam pelaksanaan upacara adat *mangundu mantu* ini seperti yang diketahui bahwa keluarga atau teman atau kerabat atau tetangga akan juga ikut membantu pengantin pria dalam menarik pengantin wanita agar cepat sampai kerumah, pada proses ini tentu harusnya mempertimbangkan orang-orang tersebut mengingat tidak semua keluarga pengantin pria merupakan mahram bagi pengantin wanitanya.”¹¹³

firman allah swt dalam Q.S an-Nisa/4:1 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahan:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan."¹¹⁴

¹¹³ Hasil wawancara dengan bapak Kamat Mokodompit, Toko Agama, Catatan Lapangan, 25 Februari 2022.

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 354.

wawancara peneliti dengan Ibu Ulfa Mokodompit, selaku tokoh agama sekaligus mantan ketua DPD Desa Tanamon, beliau mengatakan bahwa :

“Jika dilihat dari segi sejarahnya upacara ini memang bagus karena tetap mempertahankan tradisi yang ada. Suatu tradisi yang berlaku dimasyarakat dikatakan boleh apabila tidak menyalahi Aturan Allah swt. Dalam upacara Adat *mangundu mantu* ada beberapa hal yang kiranya harus diperhatikan lebih lanjut misalnya pada prosesinya yaitu memberikan uang atau barang berharga lainnya, jika tidak ada pemberatan terhadap kedua mempelai maka bias saja, namun bagaimana jika berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi dibawah tentu hal ini akan menjadi suatu beban, disamping itu harusnya ada penyortiran bagi keluarga yang data untuk menarik pengantin wanita misalnya hanya dibatasi pada kaum wanita, mengingat haram menyentuh kaum wanita yang bukan mahramnya.”¹¹⁵

Selanjutnya wawancara dilakukan peneliti dengan bapak Hasanudin Kau, beliau mengatakan bahwa :

“Sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan hukum agama maka dapat terus dijalankan, Adat menjadi hukum, yaitu hukum adat, karena ia sudah biasa dilakukan sehingga menjadi ukuran”¹¹⁶

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa upacara adat *mangundu mantu* yang dilaksanakan masyarakat desa Tanamon masih menuai beberapa persoalan dengan ada beberapa tokoh masyarakat yang menganggap bahwa upacara adat *mangundu mantu* pada prosesi pernikahan merupakan hal yang boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan norma agama, dan ada juga yang beranggapan bahwa dalam pelaksanaan upacara adat

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Ulfa Mokodompit, Mantan Ketua DPD Tanamon, Catatan Lapangan, 25 Februari 2022.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Hasanudin Kau, Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 24 Februari 2022

mangundu mantu ini diperlukan pembahasan lebih lanjut mengingat tidak semua keluarga pengantin pria merupakan mahram bagi pengantin wanita, pendapat ini berkaitan pada prosesi dari pelaksanaannya bukan pada nilai atau tujuan dari adanya upacara *mangundu mantu*.

C. Pembahasan

Pada umumnya pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/kerabat yang dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Sehingga praktek-praktek perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam prosesnya kadangkalanya tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam.¹¹⁷

Sebuah adat atau tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena dianggap baik secara objektif maupun subjektif. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada hasil wawancara diatas, bahwa keberadaan upacara adat *mangundu mantu* yang dimaksudkan dalam penelitian ini terdapat pada saat resepsi pernikahan dilaksanakan yang artinya upacara adat mangudu mantu ini dilaksanakan setelah melewati akad nikah terlebih dahulu. Untuk itu, dilaksanakan atau tidaknya upacara adat *mangundu mantu* ini tidak mempengaruhi keabsahan dari perkawinan yang dilakukan. Perkawinan tetap dikatakan sah dalam agama karena telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, yakni adanya calon pengantin, ijab dan qobul wali serta dua orang saksi.

Selanjutnya karena upacara adat *mangundu mantu* ini terus dilaksanakan dan berulang-ulang oleh masyarakat suku bantik Tanamon maka bisa dikatakan masuk dalam kategori hukum adat hal ini berdasarkan *al-âdat*. Kata ini dari kata kerja *Arabâda*, *ya'ûdu* (kembali) berarti *ad-daydân* (perulangan), segala yang terjadi berungkali, ia adalah sesuatu yang sering dilakukan sehingga menjadi

¹¹⁷ Harahap, M. *Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama Dan Adat Dalam Konteks Modernitas* Jakarta (Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), 39

kebiasaan yang dikenal. Karena itu, *al-âdat* disebut juga *al-‘urf* (suatu yang dikenal masyarakat karena sering dilakukan).¹¹⁸

Selanjutnya penelitian ini membahas persoalan yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam berkaitan dengan upacara adat *mangundu mantu* yang dilaksanakan pada prosesi pernikahan masyarakat suku bantik Tanamon yang secara sederhana dalam hal menentukan suatu hukum perlu adanya metodologis yang digunakan.

Dalam hal ini, terdapat tiga kategori dalam menentukan sebuah hukum melalui *‘urf*. Pertama dari segi objeknya, kedua dari segi cakupannya dan ketiga dilihat dari segi keabsahannya. Penentuan berdasarkan kategori ini berasal dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang menurut peneliti memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka upacara adat *mangundu mantu* dapat dikategorikan kedalam :

1. Dilihat dari Segi Objeknya

Upacara adat *mangundu mantu* dalam pernikahan masyarakat suku bantik di desa Tanamon termasuk dalam *‘urf ‘amali* yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdetaan. Dengan kata lain adalah suatu upacara berupa perbuatan yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengangkat derajat wanita, sebagai bentuk tindakan rasa bahagia dari keluarga besar pengantin pria dalam menyambut mempelai wanita.

2. Dilihat dari Segi Kecakupannya

Upacara adat *mangundu mantu* dikategorikan ke dalam *‘Urf Khasahah*, yaitu telah dikenal secara umum oleh seluruh kalangan penduduk dan juga berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat desa Tanamon.

3. Dilihat dari Segi Keabsahannya

Upacara adat *mangundu mantu* dalam pernikahan masyarakat suku bantik di desa Tanamon menjadi sangat sensitive. Sebab dalam prosesi upacara ini

¹¹⁸ Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Cet, I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), 79.

mengharuskan seseorang untuk berjabat tangan dengan pengantin wanita. Dalam hal ini tidak semua anggota keluarga pengantin pria itu *mahram* bagi pengantin wanitanya. Disisi lain, bagi masyarakat desa Tanamon yang akan melangsungkan pernikahan di desa Tanamon maka upacara adat *mangundu mantu* harus dilaksanakan, jika tidak maka akan dikenakan sanksi berupa denda dan paling berat adalah pengulangan resepsi pernikahan.

Dalam dasar hukum al-‘urf yang terdapat di dalam Q.S, Al-A’raf/7:199 sebagai berikut:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹¹⁹

Ulama Ushul fiqh memahami bahwa al-‘urf itu sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ayat tersebut diatas dipahami sebagai suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga suatu menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.¹²⁰

Secara harfiah adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam kaidah fiqh menyebutkan “Adat itu dapat menjadi landasan hukum”.

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan terdapat unsur manfaat dan tidak boleh ada unsur mudharat, atau unsur manfaatnya harus lebih besar dari unsur mudharatnya maka adat tersebut bisa diterima. Melihat dari segi penilaian baik buruknya suatu adat atau kebiasaan terbagi menjadi dua kategori yaitu:¹²¹

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 531.

¹²⁰ Hardiyanto, Tri. *Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Mading Alas Maras Kabupaten Seluma*. Diss. (Iain Bengkulu, 2021.): 65

¹²¹ Abdul wahhab khalaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, (Semarang: Toha Putra Group 1994), 123-124.

1. *Al-'urf al-Shahih* ialah: Kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
2. *Al-'urf al-fasid* ialah: Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Kebalikan dari *al-'urf ash-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.

Keberadaan konsep *mahram* pada saat anggota keluarga (berjabat tangan dengan pengantin wanita). Pada dasarnya masih menjadi perdebatan dikalangan ulama atau bisa dibatasi hanya perempuan saja sebaiknya bisa maju dan berjabat tangan dengan pengantin wanitanya maka persoalan tersebut bisa diatasi. Atau jika kita kembali pada pelaksanaannya, maka upacara adat *mangundu mantu* yang dilaksanakan oleh masyarakat suku bantik Tanamon pada saat proses pernikahan lebih banyak manfaatnya jika dibandingkan dengan mudharatnya. Manfaat upacara adat mangudu mantu ini bisa dilihat dari berbagai aspek diantaranya ialah pada aspek historis dan tujuan dari upacara adat *mangundu mantu* yang dilaksanakan oleh masyarakat bantik desa Tanamon pada dasarnya adalah hal yang baik dikarenakan untuk mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah, belum mengalami penyimpangan dengan ketauhidan. Hal ini dikarenakan memiliki nilai filosofi dan tujuan yang baik yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keIslaman. Selain itu, upacara ini merupakan perwujudan rasa bahagia dari keluarga besar dan juga sebagai bentuk penghormatan pada kaum wanita yang dibuktikan dengan rasa antusiasme keluarga dalam menyambut kedatangan mempelai wanita.

Pemberian hadiah atau uang pada pengantin wanita kiranya hanya sebagai simbol penghargaan karena pada upacara ini tidak harus diwajibkan untuk memberikan uang atau hadiah tertentu, yang artinya tidak ada patokan khusus untuk diberikan. Kewajiban pada upacara ini hanya terletak pada kehadiran anggota keluarga pengantin wanita untuk datang menjemput pengantin wanitanya hingga sampai dirumah atau *puade* pengantin pria.

Untuk itu bisa dikatakan bahwa upacara adat *mangundu mantu* dalam pernikahan masyarakat suku bantik di desa Tanamon termasuk dalam kategori *Al-'urf al-Shahih*.

Jika dilihat dari persyaratan lain diantaranya menurut Amir Syarifuddin tentang syarat '*urf*' yaitu :

1. '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat :

Upacara adat *mangundu mantu* dalam prosesi pernikahan masyarakat bantik Tanamon terjadi pada saat ini dan memiliki sisi-sisi kemaslahatan atau manfaat diantaranya ialah mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah, perwujudan rasa bahagia dari keluarga besar dan juga sebagai bentuk penghormatan pada kaum wanita yang dibuktikan dengan rasa antusiasme keluarga dalam menyambut kedatangan mempelai wanita serta berkaitan dengan pelestarian adat dan tradisi yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat desa Tanamon.

2. '*Urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu atau sebagian besar warganya :

Upacara adat *mangundu mantu* dalam prosesi pernikahan masyarakat bantik Tanamon berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat desa Tanamon yang akan melaksanakan resepsi pernikahan, dengan syarat kedua pengantin atau salah satunya saja berasal dari desa Tanamon. Upacara adat ini bersifat mengikat tanpa pandang status sosial, kedudukan, keturunan dan lainnya.

3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penerapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian :

Upacara adat *mangundu mantu* dalam prosesi pernikahan masyarakat bantik Tanamon telah berjalan dari waktu ke waktu dan diwarisi dari tiap generasi ke generasi selanjutnya.

4. '*Urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam :

Upacara adat *mangundu mantu* dalam prosesi pernikahan masyarakat bantik Tanamon yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan

norma-norma keIslaman terutama pada nilai-nilai ketauhidan. Bahkan terlihat upacara ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa Tanamon yang melangsungkan pernikahan, hal ini dapat diukur dari besarnya antusiasme masyarakat dalam menjemput pengantin wanita.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sejarah, Tujuan Dan Faktor Lahirnya Adat *Mangundu Mantu*

Upacara adat mangudu mantu pada prosesi pernikahan masyarakat desa Tanamon merupakan prosesi upacara dalam menyambut pengantin wanita yang datang kerumah pengantin pria pada proses resepsi pernikahan berlangsung.

Tujuan upacara adat mangudu mantu adalah. Sebagai wadah apresiasi atau ungkapan kebahagiaan dari keluarga mempelai pria dalam menyambut kedatangan anggota keluarga baru. Selain itu, untuk mengangkat derajat pengantin wanita bahwa dia diterima dengan rasa bahagia dari keluarga besar pengantin pria.

Berdasarkan hasil wawancara, upacara adat *mangundu mantu* pada prosesi pernikahan masyarakat Desa Tanamon berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat yang tinggal dan menetap di Desa Tanamon. Adapun salah satu pengantin berasal dari luar Desa Tanamon prosesi upacara dilaksanakan di atas panggung tempat resepsi pernikahan dilaksanakan.

2. Pandangan Hukum Islam Berkaitan Dengan Adat *Mangundu Mantu*

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa upacara adat *mangundu mantu* dalam prosesi pernikahan masyarakat desa Tanamon pada dasarnya masih sejalan dengan petunjuk dan hukum agama Islam. Belum mengalami penyimpangan dengan ketauhidan. Hal ini dikarenakan memiliki nilai filosofi dan tujuan yang baik yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke Islaman. Selainitu, upacara ini merupakan perwujudan rasa bahagia dari keluarga besar dan juga sebagai bentuk penghormatan pada kaum wanita yang dibuktikan dengan rasa antusiasme keluarga dalam menyambut kedatangan mempelai wanita.

Selanjutnya berdasarkan kajian teoritis tentang yang dilihat dari Segi Objeknya, upacara adat *mangundu mantu* dalam pernikahan masyarakat suku bantik di desa Tanamon termasuk dalam '*Urf 'Amali* yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdetaan. Dilihat dari Segi Kecakupannya, upacara adat *mangundu mantu* dikategorikan ke dalam '*Urf Khasahah*, yaitu telah dikenal secara umum oleh seluruh kalangan penduduk dan juga berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat desa Tanamon. Dilihat dari Segi Keabsahannya termasuk dalam *Al-'urf al-Shahih*.

B. SARAN

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat dan pemangku adat terus berupaya mempertahankan adat-istiadat yang sesuai dengan norma atau hukum Islam. Selain itu, kiranya juga lebih selektif dalam memilih adat peninggalan nenek moyang yang mempunyai nilai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu kiranya pada prosesi upacara adat *mangundu mantu* ini hanya dibatasi oleh perempuan/wanita yang menjemput kedatangan pengantin wanitanya mengingat tidak semua keluarga pengantin pria adalah mahram pengantin wanita.
2. Bagi civitas akademik, diharapkan untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abd.Rauf. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam. *Jurnal Tahkim*, vol. 9 no. 1, Juni 2013.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, ddk, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009).
- Abdul gani Abdullah, *pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum indonesia*, (Jakarta: gema insane, 2002).
- Abdul Rahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni1978).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Abdul wahhab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group 1994),
- Abdulkadir Muhammad. "*Hukum dan penelitian hukum Islam*" (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014.)
- Abdulkadir Muhammad. "*Hukum dan penelitian hukum Islam*" (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014.)
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006),
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)
- Ahmad, Arazik. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." *Jurnal Selat* 5.2 (2018)
- Ali, H. Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Alim, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam." *Jurnal Media Hukum* 17.1 (2010)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana 2011)

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Arliman, Laurensius. "*Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia.*" *Jurnal Selat* 5.2 (2018)
- B.Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, (Jakarta: Barat, 1962)
- Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*. (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet ke- VI, (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2009)
- Bernadeta resti nurhayati, *Perkawinan adat minahasa dan perlindungan sumberdaya hayati, soegijapranata cathonik university pawitayan luhur* (bendan dawuru Semarang, 2019),
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian EKonomi Islam Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2014).
- C dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT rafika aditama thn 2010)
- Didi Nahtadi, *Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*, (Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)
- Djaenab, Hukum Adat Dalam Pembentuk Hukum Islam, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 7, No 1 (Januari 2011).
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (jakarta: Mandar Maju, 2002).
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Jurnal Ilmiah*
- Fatah, Abdul. *Perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan: Studi kasus di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati (Bandung: 2019)
- Febriyanto, Aris, Dominikus Rato, and Edy Sriono. "Status Hukum Anak Kandung Suku Tengger yang Menikah Dengan Orang Luar Suku Tengger Menurut Hukum Adat Waris Suku Tengger." (2014)
- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no 2 (2018):

- Hadi, Soni Syamsul. "Studi Tentang Tradisi Amongan Dalam Perspektif Al-‘Urf." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6.1 (2019)
- Hadi, Syamsul, et al. *Perubahan fonologis kata-kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia*. Gadjah Mada University, 2003.
- Hamzah, Andi. "Terminologi hukum pidana." (2008)
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. (Jambi: Prenada Media, 2020),
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),
- Hasil wawancara dengan bapak Delianto Mokodompit, Hukum Tua Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 23 Februari 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Hasanudin KAU, Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 24 Februari 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Kamat Mokodompit, Toko Agama, Catatan Lapangan, 25 Februari 2022.
- Hasil wawancara dengan bapak Kismanto Mamonto, Mantan Ketua Adat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 23 Februari 2022.
- Hasil wawancara dengan bapak M. Ilam, Toko Masyarakat Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 25 Februari 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Saidin Tubuon Hukum Tua Desa Tanamon, Catatan Lapangan, 22 Februari 2022.
- Hasil wawancara dengan ibu Ulva Mokodompit, Mantan Ketua DPD Tanamon, Catatan Lapangan, 25 Februari 2022.
- Hilman.Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Adat*), Cetakan Kedua, Mandar Maju, 2003, Bandung
- I Gede A.B Wiranata.2005, *Hukum Adat Indonsia perkembangan dari masa kemasa*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader, 1959.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No 2 (2017).

- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010)
- JET Mawara, Solidaritas Kekerabatan Suku Bangsa Bantik Di Kelurahan Malalayang I Manado, "Acta Diurna", vol 4, no 2, thn 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002),
- Kusuma, Alfarabi Tresna. "*Pengaturan Dan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.*" (Jakarta : aditama, 2012).
- Liliweri, Alo. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya.*, (bandung: Pelangi Aksara, 2003),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jilid 11, Cet 1; Jakart: Lentera Hati, 2005).
- Maladi, Yanis. "Eksistensi hukum adat dalam konstitusi negara pasca amandemen." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22.3 (2010)
- Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002)
- Miharja,jaya.*Kaidah-kaidah Al-Urf dalam bidang muamala.* (Jakarta: kencana, 2013)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari,*Shahih al-Bukhari*, jilid I (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992),
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari,*Shahih al-Bukhari*, jilid I (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992),
- Mundzirin Yusuf, dkk. *Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Pukja Akademik UIN Suka, 2005),
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih (cet, I; Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997).*
- Nasution Harun, *usul fiqh, (cet, II; Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 1997)*
- Nazîh Hamâd, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyyah fî Lughat al-Fuqahâ'* (Herndon, Virginia: IIIT, 2001), h.
- Nugroho, Sigit Supto. "*Pengantar hukum adat Indonesia.*" Alumni, Bandung: (2016).

- Pide, A. Suriyaman Mustari, and M. SH. *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. (Bandung : Prenada Media, 2017)
- Pide, A. Suriyaman Mustari, and M. SH. *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*, (Jakarta: Prenada Media, 2017),
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012)
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1998),
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1998),
- Rosdalina Bukido, *Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, (Manado: Sulawesi Utara).
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003),
- Saharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6, Ahli Bahasa Moh Thalib*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980),
- Sianturi S.R, *asas-asas hukum pidana di indonesia*, (Jakarta: citra aditya bakti, 1989) h 65Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.1 (2019)
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 199),
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 2002
- Soerojo wingjodipoero, *pengertian asas-asas hukum adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1914.)
- Sofyan A.P. Kau dan ZUIkarnain Suleman, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Komplikasi Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Jurnal Ald-Adhalah* vol XIII No. 2 Desember 2016,
- SudarSono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),

- Sudirman, adat perkawinan budaya bugis Makassar, vol. 2 *jurnal mimbar media intelektual muslim dan bimbingan rohani*, (2016)
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kualitatif kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. (Bandung; Cv. Pustaka Setia, 2014),
- Supardi. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: UII Press. 2005).
- Suryaman Masturi, "*hukum adat dahulu, kini, dan akan datang*" (Jakarta: Kencana, 2017).
- Tahir, Palmawati, *Hukum Islam*. (Jambi: Bumi Aksara, 2018)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
- Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993),
- Utari, Yuni Dhea, Et Al. *HUKUM ADAT*. CV. DOTPLUS Publisher, 2021.
- Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*,
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016)
- Zaidan Abdul Karim, *Al- Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 1987)
- Zainuddin, Muslim. "*Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh*." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 19.2 (2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Wawancara Dan Proses Berjalanya Adat
Mangundu Mantu
Di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan



Desa Tanamon, sejarah adat mangundu mantu , Catatan Lapangan, 23
februari 2022.



Dokumentasi setelah wawancara dengan bapak hasanudin kau selaku
ketua adat catatan lapangan 24 februari 2022







Proses berjalannya adat mangundu mantu di desa tanamon kecamatan sinonsayang kabupaten minahasa selatan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, Telp/Fax 0431-800616 Manado 95128

Nomor : B-0131/In.25/F.1/TL.00/02/2022 19 Februari 2022
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang

Di -
 Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rizki Ayub S. Biya
 NIM : 17.1.1.042
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyiyah)
 Alamat Domisili : Kel. Malendeng Camar IV Kec. Paal Dua Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam tentang Adat Mangudu Mantu dalam Proses Pernikahan Masyarakat Desa Tanamon (Studi Kasus Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 21 Februari 2022 s.d. 21 April 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.Hi

NIP. 196905041994032003

Tembusan:
 Rektor IAIN Manado.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, TolporvFair 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B-0131/n.25/F.1/TL.00/02/2022 19 Februari 2022
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang

Di -
 Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rizki Ayub S. Biya
 NIM : 17.1.1.042
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiiyyah)
 Alamat Domisili : Kel. Malendeng Camar IV Kec. Paal Dua Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam tentang Adat Mangudu Mantu dalam Proses Pernikahan Masyarakat Desa Tanamon (Studi Kasus Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 21 Februari 2022 s.d. 21 April 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

Dekan,

 Dr. Hj. Salma, M.HI
 NIP. 196905041994032003

Tembusan:
 Rektor IAIN Manado.

